



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2021/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andika Alias Endang Bin Sunaryo;
2. Tempat lahir : Muara Kalangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 23 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Andika Alias Endang Bin Sunaryo ditangkap pada tanggal 4 Februari

2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
- Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 41/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 19 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 19 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andika Als Endang Bin Sunaryo bersalah melakukan Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa Andika Als Endang Bin Sunaryo dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum.

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Andika Als Endang Bin Sunaryo masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- Uang berjumlah Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) dengan Rincian Pecahan Uang Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) satu lembar, Uang Rp 20.000 (Dua puluh ribu rupiah) satu lembar, Uang Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) satu lembar.

- 1 (Satu) Unit Kotak Amal yang terbuat dari Stainles dan dinding yang terbuat dari Kaca dan terdapat tulisan INFAQ pada salah satu sisi dinding Kaca.

- 1 (Satu) Lembar Kain Sarung warna abu-abu dengan motif garis warna putih dan merah.

Dikembalikan kepada Masjid Husnul Khotimah melalui Saksi KMS Muhammad Aminullah Bin KMS M Akil.

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya dalam putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ANDIKA Als ENDANG Bin SUNARYO pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Masjid "HUSNUL KHOTIMAH" yang beralamat di Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa baru selesai menjalani hukuman pidana penjara karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 43/Pid.B/2020/PN.KPH yang di bacakan pada tanggal 8 Juni 2020 menghukum terdakwa bersalah melakukan tindak pidana percobaan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira Pukul 17.00 WIB terdakwa sempat melewati masjid Husnul Khotimah dan melihat kotak amal yang berada di masjid tersebut, kemudian pada Pukul 24.00 WIB terdakwa beserta teman-temannya berkumpul di depan Pom bensin Pasar Kepahiang, lalu sekira Pukul 01.00 WIB terdakwa menuju masjid Husnul Kotimah di Kel.Pasar Ujung Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang dengan membawa obeng dan juga tas kecil, setibanya di Masjid tersebut terdakwa duduk di depannya sambil memperhatikan orang-orang sekitar, setelah dirasa tidak ada orang lagi terdakwa langsung menuju pintu belakang masjid yang berupa pintu besi ada lobang-lobangnya dan membuka kunci yang berbentuk gerendel dengan menggesernya menggunakan jari terdakwa yang dimasukkan melalui lobang-lobang pada pintu besi tersebut, pada saat itu terdakwa mengetahui ada kamera cctv yang terpasang di dalam masjid, sehingga terdakwa mengambil sarung di perbatasan tempat solat antara laki-laki dan perempuan kemudian terdakwa menutup kepala serta badannya dengan sarung tersebut, kemudian selanjutnya terdakwa mengambil kotak amal yang sebelumnya Saksi KMS MUHAMMAT letakkan di dalam masjid dan pada saat Saksi KMS MUHAMMAT selaku Bendahara Masjid mengetahui didalam kotak amal tersebut terdapat uang sekira Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa membawa kotak amal tersebut ke belakang dekat pintu keluar masjid, kemudian terdakwa mengambil obeng yang telah dipersiapkan dari dalam tas terdakwa, lalu terdakwa merusak kunci kotak amal tersebut dengan cara menusuk lobang kunci dan memutar nya hingga terbuka, lalu terdakwa mengambil uang kertas yang ada di dalam kotak amal tersebut dan menyimpannya didalam kantong celana terdakwa sebelah kanan, dan uang logam terdakwa simpan di dalam tas yang terdakwa bawa, lalu terdakwa keluar melalui

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Kph



pintu belakang, dan uang hasil pencurian tersebut sebagian telah terdakwa gunakan untuk makan serta membeli rokok.

Selanjutnya di hari yang sama sekira pukul 04.30 WIB, Saksi KMS MUHAMMAT, Saksi MISDA EFENDI dan Saksi BUSRAN saat akan melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid tersebut melihat posisi kotak amal sudah berubah yaitu berada di dekat pintu belakang masjid, dan dalam keadaan kosong, lalu pada Pukul 08.00 WIB Saksi KMS MUHAMMAT melihat rekaman video kamera CCTV dan terlihat ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri badan agak gempal (berisi) tinggi kurang lebih sekitar 160 cm berambut pendek, yang mengendap-ngendap dengan menutupi badannya menggunakan kain sarung mengambil isi kotak amal dengan merusak kunci kotak amal tersebut.

Bahwa uang yang berada dalam kotak amal tersebut sebagian digunakan untuk Kas Masjid HUSNUL KHOTIMAH yang dikelola oleh pengurus masjid, sehingga masjid HUSNUL KHOTIMAH mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa ANDIKA Als ENDANG Bin SUNARYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ANDIKA Als ENDANG Bin SUNARYO pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Masjid "HUSNUL KHOTIMAH" yang beralamat di Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa baru selesai menjalani hukuman pidana penjara karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 43/Pid.B/2020/PN.KPH yang di bacakan pada tanggal 8 Juni 2020 menghukum terdakwa bersalah melakukan tindak pidana percobaan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 30

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Kph



Januari 2021 sekira Pukul 17.00 WIB terdakwa sempat melewati masjid Husnul Khotimah dan melihat kotak amal yang berada di masjid tersebut, kemudian pada Pukul 24.00 WIB terdakwa beserta teman-temannya berkumpul di depan Pom bensin Pasar Kepahiang, lalu sekira Pukul 01.00 WIB terdakwa menuju masjid Husnul Kotimah di Kel.Pasar Ujung Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang dengan membawa obeng dan juga tas kecil, setibanya di Masjid tersebut terdakwa duduk di depannya sambil memperhatikan orang-orang sekitar, setelah dirasa tidak ada orang lagi terdakwa langsung menuju pintu belakang masjid yang berupa pintu besi ada lobang-lobangnya dan membuka kunci yang berbentuk gerendel dengan menggesernya menggunakan jari terdakwa yang dimasukkan melalui lobang-lobang pada pintu besi tersebut, pada saat itu terdakwa mengetahui ada kamera cctv yang terpasang di dalam masjid, sehingga terdakwa mengambil sarung di perbatasan tempat solat antara laki-laki dan perempuan kemudian terdakwa menutup kepala serta badannya dengan sarung tersebut, kemudian selanjutnya terdakwa mengambil kotak amal yang sebelumnya Saksi KMS MUHAMMAT letakkan di dalam masjid dan pada saat Saksi KMS MUHAMMAT selaku Bendahara Masjid mengetahui didalam kotak amal tersebut terdapat uang sekira Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa membawa kotak amal tersebut ke belakang dekat pintu keluar masjid, kemudian terdakwa mengambil obeng yang telah dipersiapkan dari dalam tas terdakwa, lalu terdakwa membuka kotak amal tersebut dengan menggunakan obeng, setelah terbuka terdakwa mengambil uang kertas yang ada di dalam kotak amal tersebut dan menyimpannya didalam kantong celana terdakwa sebelah kanan, dan uang logam terdakwa simpan di dalam tas yang terdakwa bawa, setelah itu terdakwa keluar melalui pintu belakang, dan uang hasil pencurian tersebut sebagian telah terdakwa gunakan untuk makan serta membeli rokok.

Selanjutnya di hari yang sama sekira pukul 04.30 WIB, Saksi KMS MUHAMMAT, Saksi MISDA EFENDI dan Saksi BUSRAN saat akan melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid tersebut melihat posisi kotak amal sudah berubah yaitu berada di dekat pintu belakang masjid, dan dalam keadaan kosong, lalu pada Pukul 08.00 WIB Saksi KMS MUHAMMAT melihat rekaman video kamera CCTV dan terlihat ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri badan agak gempal (berisi) tinggi kurang lebih sekitar 160 cm berambut pendek, yang mengendap-ngendap dengan



menutupi badannya menggunakan kain sarung mengambil isi kotak amal dengan merusak kunci kotak amal tersebut.

Bahwa uang yang berada dalam kotak amal tersebut sebagian digunakan untuk Kas Masjid HUSNUL KHOTIMAH yang dikelola oleh pengurus masjid, sehingga masjid HUSNUL KHOTIMAH mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa ANDIKA Als ENDANG Bin SUNARYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KMS Muhammad Aminullah Alias Rahmat Bin KMS M Akil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah bendahara dan penjaga Masjid Husnul Khotimah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021, telah hilang uang yang terdapat pada kotak amal di Masjid Husnul Khotimah yang beralamatkan di Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa uang yang terdapat pada kotak amal tersebut digunakan untuk membangun Masjid dan membayar honor Imam Masjid;
- Bahwa Saksi mengetahui uang di dalam kotak amal tersebut hilang yaitu pada saat Saksi hendak sholat subuh di Masjid Husnul Khotimah, Saksi melihat uang yang berada di dalam kotak amal sudah tidak ada lagi (sudah kosong), kunci pada kotak amal sudah rusak dan posisi kotak amal sudah berpindah posisi dari barisan depan pindah ke barisan belakang tepatnya di arah pintu bagian belakang dan setelah itu pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 08.00 Wib Saksi memeriksa CCTV yang ada di Masjid Husnul Khotimah, Saksi melihat pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 01.30 Wib ada seorang laki-laki yang mengendap-ngendap dan menutupi badannya menggunakan kain sarung yang ada di dalam masjid tersebut menuju dan mengambil kotak amal di dalam Masjid Husnul Khotimah;
- Bahwa Saksi mencoba untuk membuat kejadian tersebut menjadi viral dengan mengirimkan rekaman CCTV tersebut ke grup Rt, kemudian rekaman CCTV tersebut menjadi viral di media social Facebook;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat kotak amal tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 20.00 Wib setelah sholat isya, sebelumnya kotak amal tersebut berada di luar dekat pintu masuk masjid

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Kph



kemudian Saksi yang memindahkan kotak amal tersebut ke dalam Masjid Husnul Khotimah di barisan tempat wanita sholat tepatnya sajadah paling depan barisan wanita;

- Bahwa uang yang ada di dalam kotak amal di Masjid Husnul Khotimah tersebut sepengetahuang Saksi berjumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 Saksi membuka kotak amal dan mengambil sejumlah uang di dalam kotak amal tersebut untuk di hitung sebagai uang kas kemudian setelah Saksi mengambil uang yang di simpan untuk uang kas, Saksi ada meninggalkan uang pada kotak amal tersebut dengan beberapa uang pecahan Rp.2.000,- dan beberapa uang pecahan Rp.5.000,- serta beberapa uang receh yang berjumlah keseluruhan diperkirakan sekitar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa tersebut masuk ke dalam Masjid Husnul Khotimah, namun menurut Saksi cara Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut yaitu dengan cara mencongkel kunci kotak amal tersebut oleh karena Saksi melihat kunci pada kotak amal tersebut sudah dalam keadaan los (rusak);

- Bahwa kotak amal dapat diangkat dan dipindahkan karena tidak dirantai;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah bahwa uang pada kotak amal pada saat itu tidak berjumlah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun hanya sekitar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

2. Busran Alias Bus Bin Marzuki (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021, telah hilang uang yang terdapat pada kotak amal di Masjid Husnul Khotimah yang beralamatkan di Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada hari Minggu sekira jam 04.30 Wib Saksi hendak sholat subuh di Masjid Husnul Khotimah kemudian Saksi diberitahukan oleh Saksi Misda Efendi Alias Misda Bin Kamsan (Alm) bahwa kotak amal yang berada di Masjid Husnul Khotimah isinya hilang karena dicuri orang, setelah melaksanakan sholat, barulah Saksi bersama dengan Saksi Misda Efendi Alias Misda Bin Kamsan (Alm) dan warga lainnya melihat kotak amal sudah berpindah posisi dan uang yang berada di dalam kotak amal tersebut sudah hilang;

- Bahwa biasanya posisi kotak amal tersebut berada di dalam Masjid Husnul Khotimah di bagian depan berdekatan dengan posisi tempat imam,



namun setelah kejadian tersebut posisi kotak amal tersebut sudah berpindah ke dalam Masjid Husnul Khotimah di bagian belakang dan sudah dalam kondisi kosong yang mana uang di dalam kotak tersebut sudah tidak ada lagi, dan kondisi kunci pada Kotak amal tersebut sudah rusak;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Misda Efendi Alias Misda Bin Kamsan (Alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adanya kejadian pencurian Kotak Amal yang terjadi di Masjid Husnul Khotimah yang terletak di Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang yang terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan pada hari Minggu sekira jam 04.30 wib saksi datang ke masjid Husnul Khotimah yang mana saksi selaku imam di masjid tersebut, dan saksi datang tersebut dengan tujuan untuk melaksanakan Sholat Subuh, dan pada saat saksi masuk ke dalam masjid tersebut saksi melihat posisi kotak Amal yang biasanya berada didekat posisi imam berada dibagian depan masjid, sudah berpindah berada diposisi dalam masjid namun dibagian belakang dan dalam kondisi kotak amal tersebut dalam keadaan kosong dan diduga isinya yang berupa uang telah dicuri;

- Bahwa Saksi mengetahui Kotak amal yang sudah berpindah posisi dan dalam keadaan kosong diduga isinya berupa uang telah dicuri tersebut, saksi menghubungi saksi Kemas Muhammad Aminullah dan saksi BUSRAN, dan memberitahukan kejadian tersebut. Dan setelah saksi memberitahukan hal tersebut dikarenakan waktu Sholat Subuh sudah tiba, maka saksi bersama dengan warga lainnya melaksanakan sholat subuh, dan setelah sholat tersebut saksi langsung pulang kerumah saksi;

- Bahwa tidak ada bagian yang rusak di Masjid Husnul Khotimah tersebut, namun ada bagian kunci grandel Pintu yang terlepas dan biasanya posisi kotak amal tersebut berada didalam masjid dibagian depan berdekatan dengan posisi tempat imam, namun setelah kejadian tersebut posisi kotak amalnya sudah berpindah keposisi dalam masjid dibagian belakang dan sudah dalam kondisi kosong atau uang yang semulanya ada didalam kotak tersebut namun sudah tidak lagi, dan kondisi kunci pada Kotak amal tersebut sudah rusak;

- Bahwa Saksi terakhir kali melihat sebelum kejadian tersebut, yaitu pada hari Sabtu tanggl 30 Januari 2021 sekira jam 19.00 wib, dikarenakan saksi pada saat itu melaksanakan sholat Magrib berjamaah di masjid Husnul Khotimah tersebut, dan saksi melihat posisi Kotak amal tersebut masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di posisi semula yaitu dibagian depan berdekatan dengan posisi tempat Imam, dan kotak tersebut masih dalam terkunci serta didalam kotaknya masih terdapat uang;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil kotak amal di Masjid Husnul Khotimah yang beralamatkan di Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 01.30 Wib;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 24.00 Wib, Terdakwa sedang mengobrol dengan teman-teman Terdakwa di depan Pom bensin Pasar Kepahiang lalu pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa pergi menuju Masjid Husnul Khotimah di Kel.Pasar Ujung Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang dengan membawa obeng dan juga tas kecil lalu Terdakwa duduk di depan Masjid sambil memperhatikan orang-orang sekitar setelah tidak ada orang lagi Terdakwa langsung menuju pintu belakang Masjid dan masuk ke dalam Masjid dan Terdakwa melihat terdapat CCTV di dalam Masjid lalu Terdakwa mengambil sarung di perbatasan tempat sholat antara laki-laki dan perempuan dan menutup kepala serta badan Terdakwa dengan sarung tersebut lalu Terdakwa mengambil kotak amal tersebut dan membawanya ke belakang dekat pintu keluar Masjid kemudian Terdakwa membuka kotak amal tersebut dan mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Masjid tersebut melalui pintu belakang Masjid Husnul Khotimah;

- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam Masjid Husnul Khotimah yaitu melalui pintu belakang Masjid yang merupakan pintu besi dengan bentuk berlubang-lubang lalu Terdakwa memasukkan jarinya ke lubang pintu tersebut kemudian Terdakwa membuka kunci pintu tersebut dengan menggunakan jari yang mana pintu tersebut di kunci hanya dengan menggunakan kunci grendel yang bisa di geser dengan jari;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil kotak amal yang dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa mengambil obeng dari dalam tas kecil yang Terdakwa bawa tersebut lalu Terdakwa menusuk lubang kunci kotak amal tersebut kemudian Terdakwa putar menggunakan ke 2 (dua) tangan Terdakwa dan kunci kotak amal tersebut menjadi los (rusak) sehingga

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat membuka kotak amal tersebut dan mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang yang terdapat di dalam kotak amal tersebut kemudian Terdakwa menyimpan uang kertas di dalam kantong celana sebelah kanan dan kantong celana belakang sebelah kiri, sedangkan uang receh Terdakwa masukan di tas kecil yang Terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa digunakan untuk membeli rokok dan makan;
- Bahwa niat Terdakwa untuk mengambil uang pada kotak amal Masjid Husnul Khotimah yaitu sejak hari sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 17.00 Wib sewaktu Terdakwa melewati Masjid Husnul Khotimah di Kel.Pasar Ujung Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang Terdakwa melihat kotak amal dari luar masjid tersebut dan akhirnya niat Terdakwa timbul ingin mencuri uang yang ada di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana pada tahun 2020 dalam kasus percobaan pencurian Handphone dan telah menjalani hukuman selama 8 bulan penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang berjumlah Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit kotak amal yang terbuat dari stainless dan dinding yang terbuat dari kaca dan terdapat tulisan Infaq pada salah satu dinding kaca;
3. 1 (satu) lembar kain sarung warna abu-abu dengan motif garis warna putih merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021, Terdakwa telah mengambil uang yang terdapat pada kotak amal di Masjid Husnul Khotimah yang beralamatkan di Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa pergi menuju Masjid Husnul Khotimah di Kel.Pasar Ujung Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang dengan membawa obeng dan juga tas kecil lalu Terdakwa duduk di depan Masjid sambil memperhatikan orang-

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Kph



orang sekitar setelah tidak ada orang lagi Terdakwa langsung menuju pintu belakang Masjid dan masuk ke dalam Masjid dan Terdakwa melihat terdapat CCTV di dalam Masjid lalu Terdakwa mengambil sarung di perbatasan tempat sholat antara laki-laki dan perempuan dan menutup kepala serta badan Terdakwa dengan sarung tersebut lalu Terdakwa mengambil kotak amal tersebut dan membawanya ke belakang dekat pintu keluar Masjid kemudian Terdakwa membuka kotak amal tersebut dan mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Masjid tersebut melalui pintu belakang Masjid Husnul Khotimah;

- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam Masjid Husnul Khotimah yaitu melalui pintu belakang Masjid yang merupakan pintu besi dengan bentuk berlubang-lubang lalu Terdakwa memasukkan jarinya ke lubang pintu tersebut kemudian Terdakwa membuka kunci pintu tersebut dengan menggunakan jari yang mana pintu tersebut di kunci hanya dengan menggunakan kunci grendel yang bisa di geser dengan jari;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil kotak amal yang dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa mengambil obeng dari dalam tas kecil yang Terdakwa bawa tersebut lalu Terdakwa menusuk lubang kunci kotak amal tersebut kemudian Terdakwa putar menggunakan ke 2 (dua) tangan Terdakwa dan kunci kotak amal tersebut menjadi los (rusak) sehingga Terdakwa dapat membuka kotak amal tersebut dan mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa Saksi KMS Muhammad Aminullah Alias Rahmat Bin KMS M Akil mengetahui uang di dalam kotak amal tersebut hilang yaitu pada saat Saksi KMS Muhammad Aminullah Alias Rahmat Bin KMS M Akil hendak sholat subuh di Masjid Husnul Khotimah, Saksi KMS Muhammad Aminullah Alias Rahmat Bin KMS M Akil melihat uang yang berada di dalam kotak amal sudah tidak ada lagi (sudah kosong), kunci pada kotak amal sudah rusak dan posisi kotak amal sudah berpindah posisi dari barisan depan pindah ke barisan belakang tepatnya di arah pintu bagian belakang dan setelah itu pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 08.00 Wib Saksi KMS Muhammad Aminullah Alias Rahmat Bin KMS M Akil memeriksa CCTV yang ada di Masjid Husnul Khotimah, Saksi KMS Muhammad Aminullah Alias Rahmat Bin KMS M Akil melihat pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 01.30 Wib ada seorang laki-laki yang mengendap-ngendap dan menutupi badannya menggunakan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Kph



kain sarung yang ada di dalam masjid tersebut menuju dan mengambil kotak amal di dalam Masjid Husnul Khotimah;

- Bahwa Saksi Busran Alias Bus Bin Marzuki (Alm) dan Saksi Misda Efendi Alias Misda Bin Kamsan (Alm) juga melihat langsung kotak amal Masjid Husnul Khotimah dalam keadaan kosong setelah sholat subuh di Masjid Husnul Khotimah;
- Bahwa Saksi KMS Muhammad Aminullah Alias Rahmat Bin KMS M Akil mencoba untuk membuat kejadian tersebut menjadi viral dengan mengirimkan rekaman CCTV tersebut ke grup Rt, kemudian rekaman CCTV tersebut menjadi viral di media social Facebook;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97). Keadaan ini beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157).

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Kph



Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku "*Hukum Pidana I*," Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu, terkait dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Andika Alias Endang Bin Sunaryo dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM - 16/KPH/04/2021 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (*vide*,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku "*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*", halaman 17);

Menimbang, "barang sesuatu" dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Lebih jauh, barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain. Namun demikian, barang tersebut tidaklah harus kepunyaan orang lain pada keseluruhannya. Sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "untuk dimiliki" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang (Bandingkan dengan H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku "*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*", halaman 19);

Menimbang, yang dimaksud "melawan hukum" adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 01.00 Wib, Terdakwa telah mengambil uang yang terdapat pada kotak amal di Masjid Husnul Khotimah yang beralamatkan di Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;

Menimbang, bahwa sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa pergi menuju Masjid Husnul Khotimah di Kel.Pasar Ujung Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang dengan membawa obeng dan juga tas kecil lalu Terdakwa duduk di depan Masjid sambil memperhatikan orang-orang sekitar setelah tidak ada orang lagi Terdakwa langsung menuju pintu belakang Masjid dan masuk ke dalam Masjid

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Kph



dan Terdakwa melihat terdapat CCTV di dalam Masjid lalu Terdakwa mengambil sarung di perbatasan tempat sholat antara laki-laki dan perempuan dan menutup kepala serta badan Terdakwa dengan sarung tersebut lalu Terdakwa mengambil kotak amal tersebut dan membawanya ke belakang dekat pintu keluar Masjid kemudian Terdakwa membuka kotak amal tersebut dan mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Masjid tersebut melalui pintu belakang Masjid Husnul Khotimah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam Masjid Husnul Khotimah yaitu melalui pintu belakang Masjid yang merupakan pintu besi dengan bentuk berlubang-lubang lalu Terdakwa memasukkan jarinya ke lubang pintu tersebut kemudian Terdakwa membuka kunci pintu tersebut dengan menggunakan jari yang mana pintu tersebut di kunci hanya dengan menggunakan kunci grendel yang bisa di geser dengan jari;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil kotak amal yang dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa mengambil obeng dari dalam tas kecil yang Terdakwa bawa tersebut lalu Terdakwa menusuk lubang kunci kotak amal tersebut kemudian Terdakwa putar menggunakan ke 2 (dua) tangan Terdakwa dan kunci kotak amal tersebut menjadi los (rusak) sehingga Terdakwa dapat membuka kotak amal tersebut dan mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi KMS Muhammad Aminullah Alias Rahmat Bin KMS M Akil mengetahui uang di dalam kotak amal tersebut hilang yaitu pada saat Saksi KMS Muhammad Aminullah Alias Rahmat Bin KMS M Akil hendak sholat subuh di Masjid Husnul Khotimah, Saksi KMS Muhammad Aminullah Alias Rahmat Bin KMS M Akil melihat uang yang berada di dalam kotak amal sudah tidak ada lagi (sudah kosong), kunci pada kotak amal sudah rusak dan posisi kotak amal sudah berpindah posisi dari barisan depan pindah ke barisan belakang tepatnya di arah pintu bagian belakang dan setelah itu pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 08.00 Wib Saksi KMS Muhammad Aminullah Alias Rahmat Bin KMS M Akil memeriksa CCTV yang ada di Masjid Husnul Khotimah, Saksi KMS Muhammad Aminullah Alias Rahmat Bin KMS M Akil melihat pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 01.30 Wib ada seorang laki-laki yang mengendap-ngendap dan menutupi badannya menggunakan kain sarung yang ada di dalam masjid tersebut menuju dan mengambil kotak amal di dalam Masjid Husnul Khotimah;

Menimbang, bahwa Saksi Busran Alias Bus Bin Marzuki (Alm) dan Saksi Misda Efendi Alias Misda Bin Kamsan (Alm) juga melihat langsung kotak

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amal Masjid Husnul Khotimah dalam keadaan kosong setelah sholat subuh di Masjid Husnul Khotimah;

Menimbang, bahwa Saksi KMS Muhammad Aminullah Alias Rahmat Bin KMS M Akil mencoba untuk membuat kejadian tersebut menjadi viral dengan mengirimkan rekaman CCTV tersebut ke grup Rt, kemudian rekaman CCTV tersebut menjadi viral di media social Facebook;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang yang terdapat pada kotak amal Masjid Husnul Khotimah tanpa izin dan sepengetahuan Saksi KMS Muhammad Aminullah Alias Rahmat Bin KMS M Akil selaku pengurus Masjid yaitu sebagai bendahara dan penjaga Masjid Husnul Khotimah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda "koma" dan kata sambung "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dari unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 01.00 Wib, Terdakwa telah mengambil uang yang terdapat pada kotak amal di Masjid Husnul Khotimah yang beralamatkan di Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam Masjid Husnul Khotimah yaitu melalui pintu belakang Masjid yang merupakan pintu besi dengan bentuk berlubang-lubang lalu Terdakwa memasukkan jarinya ke lubang pintu tersebut kemudian Terdakwa membuka kunci pintu tersebut dengan menggunakan jari yang mana pintu tersebut di kunci hanya dengan menggunakan kunci grendel yang bisa di geser dengan jari;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil kotak amal yang dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa mengambil obeng dari dalam tas kecil yang Terdakwa bawa tersebut lalu Terdakwa menusuk lubang kunci kotak amal tersebut kemudian Terdakwa putar menggunakan ke 2 (dua) tangan Terdakwa dan kunci kotak amal tersebut menjadi los (rusak) sehingga

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Kph



Terdakwa dapat membuka kotak amal tersebut dan mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang berjumlah Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit kotak amal yang terbuat dari stainless dan dinding yang terbuat dari kaca dan terdapat tulisan Infaq pada salah satu dinding kaca;
- 1 (satu) lembar kain sarung warna abu-abu dengan motif garis warna putih merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Masjid Husnul Khotimah yang beralamatkan di Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMS Muhammad Aminullah Alias Rahmat Bin KMS M Akil sebagai pengurus Masjid Husnul Khotimah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andika Alias Endang Bin Sunaryo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andika Alias Endang Bin Sunaryo, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang berjumlah Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- 1 (satu) unit kotak amal yang terbuat dari stainless dan dinding yang terbuat dari kaca dan terdapat tulisan Infaq pada salah satu dinding kaca;

- 1 (satu) lembar kain sarung warna abu-abu dengan motif garis warna putih merah;

Dikembalikan kepada Saksi KMS Muhammad Aminullah Alias Rahmat Bin KMS M Akil selaku pengurus Masjid Husnul Khotimah;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, oleh kami, Lely Manullang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Alexander, S.H.,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emma Yosephine Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Wulandari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Chandra Syahputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Anton Alexander, S.H.

Emma Yosephine Sinaga, S.H.

Hakim Ketua,

Lely Manullang, S.H.

Panitera Pengganti,

Evi Wulandari, S.H.